



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 77 TAHUN 2020**

**TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
DI PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekebun mitra dalam memperoleh harga yang wajar dari Tandan Buah Segar kelapa sawit serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI RIAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.

6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan di Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan di Kabupaten/Kota.
9. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Pekebun swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan secara mandiri.
11. Pekebun mitra adalah pekebun yang telah bergabung dalam kelembagaan pekebun dan telah menjalin hubungan kerjasama/kemitraan dalam hal pengolahan TBS serta penanganan produksi mitra plasma dan mitra swadaya dengan perusahaan perkebunan secara permanen minimal 10 (sepuluh) tahun. Kemitraan disahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
12. Kelembagaan pekebun adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun dan diketahui oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
13. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu
14. Perusahaan perkebunan mitra adalah perusahaan perkebunan yang melaksanakan kemitraan usaha perkebunan di bidang pengolahan dan/atau pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) dengan kelembagaan pekebun berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan.
15. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK, serta menghasilkan produk sampingan yang salah satunya berupa cangkang.
16. Kemitraan usaha perkebunan selanjutnya disebut kerja sama kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun.
17. Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit.
18. Minyak sawit kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah yang dihasilkan oleh PKS.
19. Inti sawit (Palm Kernel) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit yang dihasilkan oleh PKS.
20. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dihasilkan PKS, dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).
21. Rendemen PK adalah berat PK yang dihasilkan PKS, dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).

22. Cangkang dari inti sawit adalah hasil pengolahan biji kelapa sawit. Cangkang adalah produk sampingan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler.
23. Sisa cangkang adalah cangkang yang tidak digunakan sebagai bahan bakar boiler dan memiliki nilai jual.
24. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
25. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS di Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menetapkan harga pembelian TBS di Provinsi Riau.
26. Asosiasi pekebun kelapa sawit adalah lembaga yang mewakili pekebun.
27. Asosiasi petani kelapa sawit yang berbadan hukum di Indonesia selanjutnya disebut APKASINDO merupakan perpanjangan tangan pekebun secara professional untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani pekebun dengan pemerintah.
28. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat selanjutnya disebut ASPEKPIR merupakan perpanjangan tangan pekebun kelapa sawit pola PIR untuk menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani pekebun dengan pemerintah.
29. Asosiasi pengusaha kelapa sawit adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
30. Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
31. Izin usaha perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
32. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan industri pengolahan hasil perkebunan
33. Izin perusahaan perkebunan selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan
34. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT.KPBN) adalah anak perusahaan dari holding perkebunan PTPN III (Persero) berkedudukan di Jakarta yang melakukan penjualan dan pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit, karet dan komoditas perkebunan lainnya melalui proses lelang terbuka.

## BAB II PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS

### Bagian Kesatu Tim Penetapan Harga Pembelian TBS

#### Pasal 2

- (1) Harga pembelian TBS ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas dalam menetapkan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keanggotaan berasal dari unsur :
  - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Perwakilan perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit yang melakukan kemitraan dengan pekebun yang merupakan representasi dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan aspek skala usaha perusahaan perkebunan dengan menunjuk pejabat/pegawai yang mempunyai kewenangan atas nama perusahaan perkebunan yang bersangkutan.
  - c. Perwakilan pekebun meliputi kelembagaan pekebun dan/atau asosiasi pekebun kelapa sawit.
- (4) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. merumuskan dan mengusulkan besarnya indeks "K" kepada Gubernur;
  - b. memastikan perhitungan besarnya indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS;
  - c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS;
  - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara perusahaan perkebunan dan pekebun/kelembagaan pekebun; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dialokasikan biaya operasional untuk kegiatan penetapan harga pembelian TBS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan oleh Dinas.

### Bagian Kedua Penetapan Harga Pembelian TBS

### Pasal 4

- (1) Data yang diperlukan sebagai dasar untuk penetapan harga pembelian TBS dan Invoice adalah harga dan volume penjualan CPO dan PK periode minggu sebelumnya, serta Indeks "K" yang meliputi komponen:
  - a. biaya pemasaran;
  - b. biaya pengangkutan;
  - c. biaya pengolahan;

- d. biaya penyusutan;
  - e. Biaya Operasional Tidak Langsung, dan
  - f. Jumlah TBS yang diolah pada periode bulan sebelumnya.
- (2) Pada PKS yang menjual cangkang mencantumkan harga dan volume penjualan cangkang serta jumlah TBS sumber cangkang.
  - (3) Data bersumber dari perwakilan perusahaan perkebunan yang melakukan pembelian TBS di Daerah yang bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia.
  - (4) Data harga CPO dan PK yang disampaikan perwakilan perusahaan perkebunan merupakan harga FOB (*Free On Board*) atau *franco on mill* CPO dan PK dari penjualan lokal dan ekspor pada periode sebelumnya.
  - (5) Dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu perusahaan perkebunan periode sebelumnya, data harga CPO dan/atau PK menggunakan rata-rata penjualan CPO dan/atau PK pada perusahaan perkebunan anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
  - (6) Perwakilan perusahaan perkebunan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO, PK dan/atau cangkang, wajib melaporkan secara tertulis yang menyatakan bahwa perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO, PK dan/atau cangkang.
  - (7) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dan perwakilan perusahaan perkebunan dan tetap wajib menghadiri rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
  - (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.
  - (9) Komponen biaya/harga yang terdapat pada data yang disajikan, dapat dilakukan verifikasi oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kepada pihak terkait dengan meminta data/bukti pendukungnya.
  - (10) Perwakilan perusahaan perkebunan yang tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat melakukan peninjauan langsung ke perusahaan guna melakukan klarifikasi data.

### Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Harga Pembelian TBS

#### Pasal 5

- (1) Harga pembelian TBS ditetapkan pada rapat penetapan harga pembelian TBS yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Selasa dan berlaku untuk satu minggu kedepan.
- (2) Dalam keadaan yang membuat rapat penetapan harga pembelian TBS tidak dapat dilaksanakan pada hari Selasa, maka rapat penetapan harga pembelian TBS dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Harga pembelian TBS yang ditetapkan pada rapat penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen harga TBS dan komponen harga cangkang.

- (4) Jika terjadi penjualan cangkang, maka nilai cangkang ditambahkan pada harga TBS pekebun.
- (5) Komponen harga TBS didasarkan pada rumus :

$$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (HPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$

dengan penjelasan :

- HTBS(P) : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg, pada periode berjalan (P).
- K(P-1) : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode bulan sebelumnya.
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan perkebunan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg).
- HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/Kg).
- RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).
- RPK(Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%).

- (6) Komponen harga cangkang dihitung dengan rumus :

$$NC = \frac{(A) \times (B)}{C}$$

dengan penjelasan :

- NC = nilai cangkang (Rp./Kg TBS)
- A = jumlah sisa cangkang bulan sebelumnya (ton)
- B = harga cangkang bulan sebelumnya (Rp./Kg)
- C = jumlah TBS yang diolah dalam bulan sebelumnya (Kg)

$$\text{Harga TBS Mitra} = HTBS(\text{tim}) + NC$$

- (7) Harga pembelian TBS dihitung dari harga rata-rata tertimbang harga CPO, PK, komponen biaya, dan indeks “K” perusahaan, dengan variasi harga mulai dari produksi TBS pada umur tanaman 3 (tiga) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, dan umur tanaman 26-30 tahun disesuaikan dengan rendemen hasil uji khusus.
- (8) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga ditingkat PKS.
- (9) Harga CPO dan/atau PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), jika terjadi deviasi harga lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, maka harga CPO dan/atau PK menggunakan data realisasi penjualan PT.KPBN pada periode tersebut.
- (10) Sisa cangkang diperhitungkan sebagai pertambahan nilai TBS.
- (11) Nilai penjualan cangkang diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS.

## Pasal 6

- (1) Rendemen CPO dan PK yang ditetapkan berasal dari jenis Tenera sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Tanaman umur 26 (dua puluh enam) tahun keatas ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas, sesuai dengan hasil uji rendemen oleh institusi independen yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Rendemen CPO dan PK dari TBS pekebun mitra swadaya diterbitkan oleh Dinas yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun mitra swadaya, yang dilakukan oleh institusi independen yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Untuk penyesuaian dengan pertambahan umur tanaman, penetapan rendemen dilakukan setiap tahun.
- (5) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dievaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh institusi independen yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Biaya pengujian rendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

Bagian Keempat  
Penetapan Indeks "K"

## Pasal 8

- (1) Besaran indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur.
- (2) Komponen dan cara perhitungan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.
- (3) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K(P-1) = \frac{HTBS (P-1)}{(HCPO(P-1) \times RCPO (Akt PKS)) + (HPK(P-1) \times RPK (Akt PKS))} \times 100\%$$



dengan penjelasan :

- HTBS(P-1) : Harga TBS di pabrik periode sebelumnya.
  - HCPO(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.
  - HPK(P-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang.
  - RCPO(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di pabrik selama dalam periode sebelumnya.
  - RPK(B-1)(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.
- (4) Tata cara perhitungan Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu Kemitraan Plasma

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan plasma dengan kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi, melalui perjanjian kerjasama mitra plasma secara tertulis yang diketahui Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian kerjasama mitra plasma sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan paling singkat 1 (satu) siklus tanaman.
- (3) Perjanjian kerjasama mitra plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. Identitas para pihak
  - b. Hak dan kewajiban
  - c. Kondisi kebun, meliputi :
    - 1) Tingkat pemeliharaan
    - 2) Persentase Tenera
    - 3) Persentase Dura; dan
    - 4) Rendemen CPO dan PK (menggunakan rendemen Tabel)
  - d. Jangka waktu kerja sama; dan
  - e. Sanksi
- (4) Perusahaan perkebunan mitra wajib membeli TBS produksi pekebun mitra plasma melalui kelembagaan pekebun, untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama mitra plasma secara tertulis yang diketahui Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Kemitraan Swadaya

Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan swadaya dengan kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi, melalui perjanjian kerjasama mitra swadaya secara tertulis yang diketahui Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perjanjian kemitraan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.
- (4) Luas lahan hamparan kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 30-100 Ha dan terdapat dalam satu wilayah kecamatan.
- (5) Perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. Jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (perbandingan Tenera dan Dura).
  - b. Rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), berdasarkan hasil survei perusahaan perkebunan pemilik PKS dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya, dan/atau institusi independen yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi yang ditunjuk oleh Gubernur.
  - c. Sistem penetapan rendemen berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal dengan tahun tanam berbeda.
  - d. Persyaratan mutu TBS seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh mitra swadaya
  - e. Mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan penalti dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif 4% (empat persen).
- (6) Gubernur dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Kelembagaan pekebun mitra swadaya mempunyai kewajiban :
  - a. Mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran TBS kepada perusahaan perkebunan calon mitra yang memiliki PKS, dan tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS.
  - c. Melaporkan setiap perubahan luas kebun kelembagaan pekebun dan jumlah anggota kepada perusahaan perkebunan mitra untuk mendapat persetujuan.

- (8) Setiap kemitraan yang terbentuk antara perusahaan perkebunan mitra dan pekebun mitra swadaya harus diketahui oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan menyampaikan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (9) Kemitraan harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas PKS, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas TBS.
- (10) Kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi yang melakukan tindakan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lain yang bukan anggota kelompoknya, baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra, dikenakan sanksi administratif.
- (11) Pekebun mitra swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (12) Pekebun mitra swadaya dilarang menjual TBS miliknya kepada pedagang pengumpul atau PKS lain, PKS yang menerima TBS dari mitra swadaya lain akan.
- (13) Perusahaan perkebunan yang melakukan kemitraan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pemenuhan bahan baku dilarang mengakibatkan terganggunya kemitraan perusahaan perkebunan yang telah ada.
- (14) Bentuk naskah perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

##### Pasal 11

- (1) Semua PKS yang bermitra di Daerah wajib membeli TBS pekebun mitra plasma dan/atau mitra swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembelian TBS mitra plasma dan/atau mitra swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh perusahaan perkebunan mitra dan tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Setiap PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra, dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Perusahaan perkebunan mitra dilarang membeli TBS mitra plasma dan/atau mitra swadaya yang telah terikat kemitraan dengan perusahaan perkebunan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (5) Perusahaan perkebunan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penetapan berat TBS di PKS disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun.

- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan perkebunan mitra.
- (7) Dalam keadaan yang memaksa PKS mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (8) Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Hasil perhitungan pembelian TBS dibayarkan oleh perusahaan perkebunan mitra kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.

### BAB V SYARAT PENERIMAAN TBS DI PKS

#### Bagian Kesatu Mitra Plasma

#### Pasal 13

- (1) TBS yang diterima di PKS digrading/sortasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. jumlah brondolan yang dikirim ke PKS paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - b. tandan terdiri atas buah mentah yaitu 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
  - c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
  - d. tandan dan/atau brondolan segar dalam satu karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
  - e. berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan; dan
  - f. tidak terdapat tandan yang kosong.
- (2) TBS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pemotongan berat TBS sesuai dengan hasil perhitungan pada ayat (1), dan dituliskan dalam Surat Pengantar Barang (SPB) secara rinci.
- (3) TBS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pekebun mitra plasma dan tidak boleh dilakukan 2 (dua) kali pemotongan.
- (4) TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan insentif sebesar 4 % (empat persen) dari TBS yang diterima PKS.

Bagian Kedua  
Mitra Swadaya

Pasal 14

- (1) TBS yang diterima di PKS digrading/sortasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. TBS yang dipanen tidak melebihi dari 24 jam;
  - b. brondolan yang dikirim bersama-sama TBS minimal atau sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen);
  - c. memenuhi kriteria kematangan panen antara lain :
    1. buah mentah maksimal 3% (tiga persen).
    2. buah busuk 0% (nol) persen.
    3. buah matang 85% (delapan puluh lima persen).
    4. buah lewat matang kurang dari 12% (dua belas persen).
  - d. brondolan bersih dari sampah dan brondolan kering;
  - e. tidak terdapat gagang panjang;
  - f. bebas tandan kosong.
- (2) Kriteria atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kemitraan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan pemilik PKS dengan mitra swadaya.
- (3) TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan insentif sebesar 4 % (empat persen) dari TBS yang diterima PKS.

BAB VI  
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan perkebunan yang bermitra, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional Tidak Langsung.
- (2) Laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung disampaikan kepada Gubernur dan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS melalui Dinas paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Tata cara dan ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Proses  
Penetapan Harga Pembelian TBS

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap proses penetapan harga pembelian TBS dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.

## Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan Harga Pembelian TBS

### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan harga pembelian TBS dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada perusahaan perkebunan dalam hal ketaatan terhadap penerapan harga pembelian TBS yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 18

- (1) Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 4 ayat (7), Pasal 4 ayat (8), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (10), Pasal 10 ayat (11) Pasal 10 ayat (12), Pasal 10 ayat (13), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Perjanjian kemitraan swadaya yang sudah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, akan direview dan diperbaharui perjanjian kemitraannya oleh Dinas sesuai dengan kewenangan.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 78

Disalinkan tanggal 1 Februari 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 77 Tahun 2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

**BESARAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS PRODUKSI PEKEBUN MITRA  
 PROVINSI RIAU**

<b>No</b>	<b>RENDEMEN CPO</b>	<b>RENDEMEN PK</b>	<b>UMUR TANAMAN (Tahun)</b>
1	15,70	4,63	3
2	17,22	4,65	4
3	19,05	4,69	5
4	19,54	4,75	6
5	20,31	4,93	7
6	20,90	5,02	8
7	21,46	5,02	9
8	22,02	5,04	10-20
9	20,96	5,04	21
10	20,84	5,04	22
11	20,74	5,04	23
12	19,74	5,04	24
13	19,19	5,04	25

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 77 Tahun 2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

**TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS “K”**

1. Penetapan indeks “K”  
 Penetapan indeks “K” dilakukan berdasarkan perhitungan biaya pengolahan dan biaya pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK), biaya pengangkutan, biaya penyusutan, dan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL).
2. Komponen biaya pengolahan dan biaya pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK), biaya pengangkutan, biaya penyusutan dan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL), adalah sebagai berikut :

No.	JENIS BIAYA	Rp/ Kg	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan perkebunan.
A	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum pabrik 2. Pengolahan limbah		
B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik ( <i>forklift</i> )		
D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi, dan perlengkapan lainnya		
E	Biaya Pengepakan / Kemasan		

II	PEMASARAN			Jumlah
	A	Sewa tangki timbun		pengeluaran
	B	Instalasi / pemompaan minyak sawit kasar		seluruh biaya
	C	Asuransi barang/ produksi		pemasaran sesuai
	D	Ongkos pemuatan pelabuhan		dengan
	E	Provisi bank		pengeluaran rill
	F	Analisa dan sertifikasi		masing-masing
				perusahaan
				perkebunan
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN			
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan			
IV	PENYUSUTAN PABRIK			Dihitung menurut
	Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik			harga perolehan
				pabrik secara
				proporsional
				dikurangi nilai sisa,
				dibagi dengan
				perkiraan jumlah
				produksi
				berdasarkan
				kapasitas pabrik
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG			Total nilai ke 3
	A	Cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)		(tiga) komponen
	B	Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi		biaya tidak
	C	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun)		langsung
				maksimum sebesar
				2,63%.

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

### 3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode penyusutan, besarnya biaya penyusutan diperoleh dengan cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

**Harga perolehan pabrik – Nilai sisa**

**Biaya Penyusutan =**

**Perkiraan jumlah produksi**

Dengan pengertian :

- a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
  - b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
  - c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan, dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.
4. Perhitungan besarnya Indeks "K"

**HTBS (B-1)**

$$\frac{\mathbf{K(B-1)}}{(\mathbf{HCPO(B-1) \times RCPO(B-1)(Akt PKS)} + (\mathbf{HPK(B-1) \times RPK(B-1)(Akt PKS)})} = \mathbf{x \ 100\%}$$

dengan penjelasan :

- HTBS(B-1) : Harga TBS di PKS periode sebelumnya.
- HCPO(B-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya.
- HPK(B-1) : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK pada periode sebelumnya.
- RCPO(B-1)(Akt PKS) : Rendemen CPO aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.
- RPK(B-1)(Akt PKS) : Rendemen PK aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

5. Cara perhitungan besarnya Indeks "K"

No.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TB S	Keterangan
		Ekspor	Local	Ekspor	Local		
1.	Harga CPO dan PK (FOB)	x	x	x	x		Harga penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2.	Pajak dan pungutan ekspor	x	x	x	x		Seluruh pajak dan/atau pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK
3.	Biaya pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran riil
4.	Harga CPO dan PK	x	x	x	x		No. 1 dikurangi No.2 dan No.3

	(FOB bersih)						
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung menurut pengeluaran riil
6.	Harga bersih CPO dan PK di pabrik	x	x	x	X		No.4 dikurangi No.5
7.	Rendemen	... %	... %	... %	... %		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen
8.	Harga TBS	x	x	x	x		No.6 dikali No.7
9.	Persentase volume penjualan	... %	... %	... %	... %		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan adalah hasil perkalian No.8 dikali No.9)
11.	Biaya pengolahan					x	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya.
12.	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun.
13.	Nilai TBS di timbangan pabrik					x	No.10 dikurangi No.11 dan No.12
14.	Biaya Operasional					x	Biaya terdiri dari <i>cost of money</i>

	Tidak Langsung (BOTL)						(bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan <i>overhead</i> kebun plasma Nilai Biaya Operasional Tidak Langsung sebesar 2,63% dari No.13
15.	Nilai TBS di pabrik					x	No.13 dikurangi No.14

Keterangan :

Indeks "K" = 
$$\frac{15}{(4 \times 7) + (4 \times 7)} \times 100\%$$

Minyak sawit      Inti sawit

GUBERNUR RIAU,  
  
ttd.  
  
SYAMSUAR

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 77 Tahun 2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

**PERJANJIAN KEMITRAAN  
 PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN INDUSTRI  
 PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT  
 KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA  
 DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama .....(kelembagaan pekebun / kelompok tani / gabungan kelompok tani / koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
 HAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati, atau melakukan penalti sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Lampiran III Peraturan Gubernur Riau Nomor .... Tahun ....
  - b. Mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebagaimana diatur pada Lampiran III Peraturan Gubernur Riau Nomor .... Tahun ....
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati bersama.
  - b. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KESATU tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pasca panen.

## Pasal 2 KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. Menerima bahan baku TBS dari PIHAK KEDUA dengan volume, mutu, frekuensi dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati bersama.
  - b. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati bersama.
  - c. Bersama-sama dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya, memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pasca panen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan bahan baku / TBS kepada PIHAK KESATU yang volume, mutu, frekuensi dan waktu, sesuai dengan kesepakatan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Lampiran III Peraturan Gubernur Riau Nomor .... Tahun .....
  - b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik.
  - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

## Pasal 3 SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS.
- b. Tandan terdiri dari buah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen).
- c. Tandan tidak boleh bergagang panjang.
- d. Tidak terdapat tandan yang kosong.
- e. Tandan maupun brondolan segar dimasukkan ke dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya.
- f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

## Pasal 4 RENDEMEN CPO dan PK

- (1) Rendemen CPO dan PK dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel di bawah ini (Tabel 1).
- (2) Tabel kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO dan PK (sebelum ada penetapan rendemen aktual hamparan kelembagaan pekebun) disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO dan PK.

No.	BERAT TBS (kg)	RENDEMEN (PROVINSI RIAU)		RENDEMEN (BUNCH ANALYSIS)		UMUR TANAMAN (Tahun)
		CPO, %	PK,%	CPO, %	PK,%	
1	3,0 s/d 4,9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2	5,0 s/d 5,9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3	6,0 s/d 7,4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4	7,5 s/d 8,9	20.48	4.85	18.32	5.33	6
5	9,0 s/d 10,9	20.75	4.79	18.57	5.26	7
6	11,0 s/d 13,5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7	13,6 s/d 15,3					9
8	>15,4					10-20
9	-					21
10	-					22
11	-					23
12	-					24
13	-					25

- (3) Penetapan rendemen pada ayat (2) hanya merupakan simulasi bagi mitra swadaya dalam penetapan harga pembelian TBS. Pelaksanaannya tetap mengacu pada hasil uji rendemen rata-rata CPO dan PK realisasi yang dimuat dalam perjanjian kemitraan.

Pasal 5  
PENALTI

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Buah Mentah/BM (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian :
    - Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
    - BM : persentase jumlah Buah Mentah
  - b. Buah Lewat Matang/BLM didenda sebesar  $25\% \times (\text{BLM}-5\%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian :
    - Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
    - BLM : persentase jumlah Buah Lewat Matang
    - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan
  - c. Tandan Kosong/TK didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian :
    - TK : persentase jumlah Tandan Kosong
  - d. Buah Gagang Panjang/BGP didenda sebesar  $1\% \times \text{BGP} \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian :
    - Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS



- BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang
  - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS yang diterima}$ , dengan pengertian :
    - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
    - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
  - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
  - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan, didenda sebesar  $70\% \times \text{berat TBS yang diterima}$ .
- (2) TBS yang diterima di pabrik perusahaan perkebunan mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen, jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

#### Pasal 6 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU. Jika keadaan tidak ada perubahan, maka PIHAK KESATU memberitahukan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk penyelesaian masalah.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU membuat surat teguran kepada PIHAK KEDUA. Jika keadaan tidak ada perubahan, maka PIHAK KESATU memberitahukan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk penyelesaian masalah.

#### Pasal 7 MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 8 EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan perkebunan mitra kepada kelembagaan pekebun mitra, dilakukan secara berkala setiap bulan.

#### Pasal 9 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang timbul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Dinas sesuai dengan kewenangannya sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya tidak mencapai mufakat, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri di Provinsi Riau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perkebunan  
Kabupaten/Kota/Provinsi

(.....)

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 77 Tahun 2020  
TANGGAL : 30 Desember 2020

**TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN,  
PENETAPAN BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN,  
PEMBAYARAN, INSENTIF DAN SANKSI**

**A. TATA CARA PANEN**

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg (tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan kedalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

**B. MUTU PANEN**

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan di piringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per kg TBS.
3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari perusahaan perkebunan, pekebun/kelembagaan pekebun dan kebun lainnya.

**C. SORTASI TBS**

1. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil pekebun/ kelembagaan pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total, dilakukan pada setiap truk yang masuk dengan cara dibongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil pekebun/kelembagaan pekebun.
3. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh perusahaan perkebunan pemilik PKS kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
4. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS;
- b. Tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. Tidak terdapat tandan kosong;
- e. Tandan maupun brondolan segar dimasukkan ke dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

#### **D. PENGANGKUTAN BUAH**

1. Kelompok pekebun atau kelembagaan pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari Tempat Pemungutan Hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan.
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen.
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

#### **E. PENETAPAN BERAT BUAH**

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik perusahaan perkebunan mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

#### **F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA**

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah instansi independen yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah, yang berkompeten dalam budidaya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi.
3. Sampel harus mewakili area setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengambilan sampel dihadiri oleh lembaga pekebun, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan perusahaan pemilik PKS.
5. Lembaga yang melaksanakan tugas dalam penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa laboratorium ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
6. Rendemen untuk mitra plasma Provinsi Riau diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

#### **G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA**

1. Pekebun swadaya yang akan bermitra dengan perusahaan pemilik PKS harus membentuk kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungankelompoktani, atau koperasiberbentuk badan hukum.

2. Kelembagaan pekebun swadaya yang terbentuk harus melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit yang bersangkutan meliputi :
  - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota
  - b. Tahun tanam setiap anggota
  - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan dan rasio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura)
  - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun
  - e. Jarak antara areal tanaman dengan PKS
  - f. Kualitas jalan
3. Kelembagaan pekebun swadaya tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerjasama dalam bentuk mitra swadaya, karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut ditembuskan ke Dinas sesuai dengan kewenangannya.
4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah mitra plasma sama dengan mitra swadaya, maka Dinas sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
5. Berdasarkan hasil analisa rendemen, maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada rasio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
6. Oleh karena penetapan rendemen mitra swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan rasio rendemen antara Dura dan Tenera yaitu 20.00 % : 22.34 %. Jika dikonversi ke berat tandan maka berat TBS Dura x 89.5% + berat Tenera x 100 = total berat TBS.
7. Tabel rendemen berdasarkan jenis, umur tanaman dan berat tandan (sebelum ada ketetapan rendemen aktual hamparan kelembagaan pekebun) disajikan pada tabel berikut :

**TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN  
DAN BERAT TANDAN**

No.	Berat TBS (Kg)	RENDEMEN TENERA (PROVINSI RIAU)		RENDEMEN DURA (BUNCH ANALYSIS)		UMUR TANAMAN (Tahun)
		CPO (%)	PK (%)	CPO (%)	PK (%)	
1	3,0 s/d 4,9	17,50	3,67	15,66	4,03	3
2	5,0 s/d 5,9	19,07	4,13	17,06	4,54	4
3	6,0 s/d 7,4	19,93	4,70	17,83	5,17	5

4	7,5 s/d 8,9	20,48	4,85	18,32	5,33	6
5	9,0 s/d 10,9	20,75	4,79	18,57	5,26	7
6	11,0 s/d 13,5	21,22	5,02	18,99	5,52	8
7	13,6 s/d 13,5					9
8	>15,4					10 - 20
9	-					21
10	-					22
11	-					23
12	-					24
13	-					25

8. Penetapan rendemen pada ayat (7) hanya merupakan simulasi bagi mitra swadaya dalam penetapan harga pembelian TBS. Pelaksanaannya tetap mengacu pada hasil uji rendemen rata-rata CPO dan PK realisasi yang dimuat dalam perjanjian kemitraan.

#### **H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN**

1. Kelembagaan pekebun (atas nama semua pekebun) menyerahkan TBS kepada perusahaan perkebunan mitra sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan berat TBS di pabrik dilakukan oleh perusahaan perkebunan mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun.
3. Petugas yang mewakili kelembagaan pekebun mencatat tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan perkebunan mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
5. TBS pekebun dibayarkan oleh perusahaan perkebunan mitra setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.

#### **I. INSENTIF**

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam huruf C angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi dan menyebabkan penalti, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

#### **I. SANKSI**

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik yaitu :
  - a. Buah Mentah/BM (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS yang diterima}$ , dengan pengertian :

- Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
- BM : persentase jumlah Buah Mentah
- b. Buah Lewat Matang/BLM didenda sebesar  $25\% \times (BLM - 5\%) \times$  berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
  - Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
  - BLM : persentase jumlah Buah Lewat Matang
  - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan
- c. Tandan Kosong/TK didenda sebesar  $100\% \times TK \times$  berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
  - TK : persentase jumlah Tandan Kosong
- d. Buah Gagang Panjang/BGP didenda sebesar  $1\% \times BGP \times$  berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
  - Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
  - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang
- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% - X) \times$  berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
  - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
  - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
- g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar  $70\% \times$  berat TBS yang diterima.
- 2. TBS yang diterima di pabrik perusahaan perkebunan mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen, dikenakan denda.
- 3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan/atau insentif tersebut, diserahkan kepada perusahaan perkebunan mitra dan pekebun/kelembagaan pekebun.

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**